



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.75.08.1001.02.031.R.4/4/-1.851/c/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Makasar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD NUSA INDAH
Alamat : JL. SARBINI III, RT. 004, RW. 006, MAKASAR, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13570
Pimpinan Sekolah : SITI UMROH
Pimpinan Yayasan : SITI UMROH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 17 Maret 2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MAKASAR**

BENY PRIANTONO
NIP. 198111132010011022

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip